



PENETAPAN
Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DARIAH, Umur 51 tahun, Tempat tanggal lahir Pemalang 01 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Asemdayong RT.058 RW.012, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Surahmat pada bulan Juli 1995 sesuai kutipan akta nikah nomor 504/106/VII/1995 tertanggal Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki dua orang anak bernama:
 1. **Heri Setiaji**
 2. **Wendo Saputro**
3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Heri Setiaji;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml



4. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu **Heri Setiaji** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Heri Setiaji** (anak kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena kecelakaan kerja, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;
7. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;
 - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327094107730329 tertanggal 22 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327091311190027 tertanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - c. Fotocopy surat nikah Pemohon Nomor : 504/106/VII/1995 tertanggal Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 - d. Fotocopy akta kelahiran atas nama almarhum Heri Setiaji No 1955/TP/2004 tertanggal 11 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - e. Fotocopy Surat Kematian anak kandung Pemohon No. 474.3/16/VI/2024 tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di di perairan samudera hindia selatan Purworejo pada tanggal 10 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Heri Setiaji karena kecelakaan kerja;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Heri Setiaji tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327094107730329 tertanggal 22 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327091311190027 tertanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotocopy akta kelahiran atas nama almarhum Heri Setiaji No 1955/TP/2004 tertanggal 11 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotocopy surat nikah Pemohon Nomor : 504/106/VII/1995 tertanggal Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari POLARUID RESTA CILACAP Nomor : SKET/02/IV/2024/SAT POLARUID RESTA CILACAP, yang diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Tanggal Waktu 0313 1515 G, yang diberi tanda P-6.

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Dela Syafitri

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Dariah bertempat tinggal di RT 058 RW 012 Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Heri Setiaji (Anak Kandung Pemohon);
- Bahwa Heri Setiaji adalah Anak Kandung pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Heri Setiaji;

2. Saksi: Kusnoto

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Dariah bertempat tinggal di RT 058 RW 012 Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Heri Setiaji (Anak Kandung Pemohon);
- Bahwa Heri Setiaji adalah Anak Kandung pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Heri Setiaji;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Dariah;
- Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari Heri Setiaji;
- Bahwa Heri Setiaji adalah Anak Kandung pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Heri Setiaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membuat akta kematian Anak Kandung Pemohon atas nama Heri Setiaji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Dela safitri dan Kusnoto yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Dariah;
- Bahwa dari bukti P-1 dan P-3 bahwa benar Pemohon adalah Ibu dari Heri Setiaji;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari POLARUID RESTA CILACAP Nomor : SKET/02/IV/2024/SAT POLARUID RESTA CILACAP, menerangkan Kapal KM. Kilat Maju Jaya 7 GT yang berangkat melaut untuk mencari ikan dengan kru kapal sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut; 1) Wahidin (Nahkoda); 2) Rasmu (KKM) (Tidak berangkat karena sakit); 3) Ahmad Mutajar (abk); 4) Angga Trio Ardiyanto (abk); 5) Gunawan (abk); 6) **Heri Setiaji**; 7) Ichya Ulumiddin (abk); 8) Muhammad Ripto (abk); 9) Syariffudin (abk); 10) Waroji (abk); 11) Zaenal (abk) dinyatakan hilang kontak, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa kapal tersebut akhirnya ditemukan namun semua kru di dalam kapal tersebut yang berjumlah 10 *dinyatakan menghilang*;
- Bahwa tidak lama setelah dinyatakan hilang, bangkai kapal KM. Kilat Maju Jaya 7 GT telah diketemukan. Keluarga korban juga telah diberi santunan dari Perusahaan tempat korban bekerja.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Heri Setiaji;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi permohonan Pemohon tidak ada indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama Heri Setiaji;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian anak Pemohon yakni sejak kematiannya tanggal 10 Maret 2024 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian kakek Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan adanya kematian kakek Pemohon yang bernama Tardi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah ditempel meterai cukup dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, bangkai kapal perusahaan telah diketemukan, perusahaan telah memberikan santunan kepada setiap keluarga korban atas karamnya kapal, serta tidak adanya indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan *voluntair* (sepihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di di perairan samudera hindia selatan Purworejo pada tanggal 10 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Heri Setiaji** karena kecelakaan kerja;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Heri Setiaji** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin Tanggal **29 Juli 2024** oleh kami **Bili Abi Putra, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh **Aswin Priyatno, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aswin Priyatno, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Pml